

## CARA PEMBUATAN PERIJINAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

- I. Dokumen yang diperlukan dalam Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan :
  - 1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000,-
  - 2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab WNI:
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
    - Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
  - 3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa:
  - 4. Jika Badan Hukum Yayasan:
    - Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
    - SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh Kemenkunham
    - NPWP Badan Hukum (Fotokopi) Jika Perorangan
    - NPWP Perorangan (Fotokopi)
  - 5. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) + KTP tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) sebagai Pengganti Undang-Undang Gangguan;
  - 6. Memiliki struktur organisasi satuan pendidikan ;
  - 7. Penanggung jawab minimal pendidikan SLTA;
  - 8. Tenaga pendidik memiliki pendidikan sesuai materi program yang diajarkan dengan pendidikan minimal D3 sesuai dengan bidang keahliannya;
  - 9. Memiliki ruang kelas dan sarana penunjang sesuai dengan jenis program;
  - 10. Memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ;
  - 11. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 6 (enam) orang;
  - 12. Memiliki program kerja tahunan minimal 1 (satu) tahun ;
  - 13. Memiliki kurikulum sesuai program;
  - 14. Memiliki denah lokasi dan ruang belajar;
  - 15. Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi;
    - Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon, lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa;
    - Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan Jika tanah atau bangunan pinjam pakai;
    - Surat perjanjian pinjam pakai dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan
  - 16. Pas Foto Pimpinan 4x6 cm:
  - 17. Persyaratan teknis : Dokumen Rencana Pengembangan Satuan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

## II. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten/ Kota Setempat. Dengan membawa dokumen persyaratan yang tersebut diatas.